

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya beberapa hal dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan dan mematuhi pertanggungjawaban perusahaan terhadap tenaga kerja wanita Di Swalayan Ramayana Pangkalpinang Perusahaan memberikan hak-hak tenaga kerja wanita antara lain tidak ada diskriminasi terhadap pekerja wanita, hak-hak pekerja wanita sudah terpenuhi, diberikan pembinaan terhadap tenaga kerja, diberikan ruangan untuk menyusui kepada tenaga kerja wanita, dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Memberikan perlindungan kesehatan kepada tenaga kerja antara lain memberikan cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, gugur kandungan, cuti tahunan dan diberikan upah kerja lembur dan cuti pada tenaga kerja yang menikah hanya saja pemeriksaan secara berkala belum di terapkan pihak perusahaan terhadap tenaga kerja.
2. Penyelesaian perselisihan hak-hak tenaga kerja di Swalayan Ramayana Pangkalpinang sejauh ini hanya dilakukan oleh pihak perusahaan saja dan tidak ada campur tangan dari pihak ketiga dikarenakan Swalayan Ramayana Pangkalpinang ini mempunyai serikat pekerja sendiri, hal tersebut sudah aturan dari Ramayana Pusat dan berlaku Untuk semua cabang yang ada di Indonesia. Jadi apabila terjadi suatu permasalahan pihak Ramayana lebih

memilih untuk menyelesaikan sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang disimpulkan diatas maka di usulkan saran sebagai berikut:

1. PT. Ramayana TBK cabang Pangkalpinang telah melaksanakan apa yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita, memberikan jaminan sosial dan kesehatan, keselamatan kerja, dan keselamatan lingkungan. Untuk itu hendaklah dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi kalau boleh perusahaan memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada tenaga kerja agar kesehatan tenaga kerja lebih baik. Keadaan demikian hendaklah dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
2. Terjalinlah hubungan harmonis antara tenaga kerja dan pengusaha agar tidak terjadi perselisihan antar pihak, sehingga tenaga kerja dapat bekerja dengan tenang dan baik dan pada akhirnya akan menghasilkan produk kerja yang semakin berkualitas.